

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
NOMOR 669/Kpts/OT.160/2/2012

TENTANG

KELOMPOK KERJA PERUMUSAN KEBIJAKAN PUPUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN SELAKU KETUA HARIAN
DEWAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 telah ditetapkan Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi telah terjadi mutasi dan alih tugas jabatan di lingkungan Kementerian Pertanian dan instansi terkait;
- c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
17. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk;

18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 204);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 474);
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 664);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih kepada Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan yang selama ini melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006.

KEDUA : Membentuk Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Ketua : Deputi IV Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Ketua I : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Ketua II : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Sekretaris : Asisten Deputi IV Urusan Industri Manufaktur, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- Sekretaris I : Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
- Sekretaris II : Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- Anggota : 1. Deputi II Bidang Koordinasi Pertanian dan Kelautan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
3. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan;
9. Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
10. Deputi II Bidang Produksi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
11. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

12. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
16. Kepala BP Migas;
17. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).

- KETIGA : Kelompok Kerja bertugas membantu Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dalam:
- a. merumuskan alternatif kebijakan yang berkaitan dengan perpupukan nasional; dan
 - b. mengkoordinasikan kegiatan antar institusi yang berkaitan dengan kebijakan produksi, distribusi dan pengadaan pupuk dalam mendukung ketahanan pangan.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dengan tembusan kepada Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.
- KELIMA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Ketua Kelompok Kerja dapat mengundang pejabat tertentu atau unsur-unsur terkait lainnya untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Kelompok Kerja.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Ketua Kelompok Kerja dapat membentuk Perangkat Kerja Pembantu.
- KETUJUH : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 456/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Pebruari 2012

MENTERI PERTANIAN
SELAKU KETUA HARIAN DEWAN
KETAHANAN PANGAN,

Ttd.

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia/Ketua Dewan Ketahanan Pangan;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Luar Negeri;
8. Menteri Dalam Negeri;
9. Menteri Pertahanan;
10. Menteri Keuangan;
11. Menteri Perindustrian;
12. Menteri Perdagangan;
13. Menteri Kehutanan;
14. Menteri Perhubungan;
15. Menteri Kelautan dan Perikanan;
16. Menteri Pekerjaan Umum;
17. Menteri Kesehatan;
18. Menteri Sosial;
19. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
20. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
22. Kepala Perusahaan Umum BULOG;
23. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).